



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id | persuratan@kemnaker.go.id | 1500630

NOTULA

RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.12/MEN/X/2011 TENTANG ATASE KETENAGAKERJAAN DAN STAF TEKNIS KETENAGAKERJAAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Mei 2026

Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : *Zoom Meeting*

Agenda : Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Jumlah Peserta : 30 Orang

Dasar Nomor Surat/Undangan : PPE.PP.01.05-1641

A. PENDAHULUAN

Rapat pengharmonisasian ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/358/HK.02/IV/2026 tertanggal 13 April 2026 perihal permohonan harmonisasi. Forum ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta menyelaraskan regulasi dengan perubahan kewenangan kelembagaan saat ini. Rapat dihadiri oleh berbagai unit kerja terkait, termasuk Biro Hukum Kemenaker, Biro Hukum KP2MI, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Rapat dibuka oleh Direktur Harmonisasi, Bapak M. Waliyadin, dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri telah dialihkan dari Kementerian Ketenagakerjaan ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
2. Perubahan ini didasarkan pada Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan.

3. Kemenaker sebelumnya telah mencabut 15 Peraturan Menteri dan 7 Keputusan Menteri terkait bidang penempatan dan perlindungan PMI melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2026 dan Kepmenaker Nomor 8 Tahun 2026.
4. Per tanggal 1 April 2026, seluruh pejabat yang bertugas sebagai atase ketenagakerjaan dan staf teknis telah ditarik kembali ke kementerian induk (Kemenaker).
5. Pencabutan diperlukan karena KP2MI telah menerbitkan Peraturan Menteri KP2MI Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur mengenai atase dan staf teknis ketenagakerjaan.
6. Proses harmonisasi ini penting untuk memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan dan memberikan legitimasi hukum yang pasti terhadap fungsi perlindungan pekerja migran.

B. PELAKSANAAN RAPAT

Agenda: *Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri*

1. Secara substansi, peserta rapat mendukung dan sepakat atas pencabutan peraturan lama tersebut. Alasan utamanya adalah karena tugas dan fungsi telah beralih ke lembaga lain serta secara faktual seluruh atase tenaga kerja sudah ditarik kembali ke kementerian induk, sehingga regulasi lama tersebut sudah tidak relevan lagi.
2. Perlu dilakukan perubahan terhadap rumusan pada huruf A agar lebih menonjolkan aspek pengalihan tugas dan fungsi daripada sekadar menyebutkan pasal delegasi.
3. Disarankan agar Perpres lama (Nomor 95 Tahun 2020) tidak perlu disebut lagi dalam draf, karena sudah secara resmi dicabut oleh Perpres baru (Nomor 164 Tahun 2024).
4. Perlunya sinkronisasi rumusan pada huruf B dengan definisi "Atase" yang ada dalam Peraturan KP2MI Nomor 1 Tahun 2026 untuk menjaga konsistensi.
5. Perlu pengecekan ulang terhadap UU Nomor 18 Tahun 2017. Jika mandatnya adalah delegasi ke Peraturan Presiden (Perpres) dan bukan ke Peraturan Menteri (Permen), maka undang-undang tersebut sebaiknya dihapus dari bagian "Mengingat".
6. Sepakat penghapusan Peraturan KP2MI dari bagian "Mengingat" karena sudah muncul di bagian "Menimbang".
7. Perlu di koreksi terkait redaksi Pasal 1 dengan menghapus frasa "*Pada saat permen ini mulai berlaku*" di awal kalimat. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan standar lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

8. Berdasarkan Pasal 47 Perpres Nomor 164 Tahun 2024, tugas dan fungsi penempatan serta perlindungan tenaga kerja luar negeri (termasuk atase ketenagakerjaan) telah dialihkan dari Kemenaker ke Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
9. Kemenaker tengah melakukan pembersihan regulasi bidang PMI. Sebelumnya, telah dicabut 15 Peraturan Menteri dan 7 Keputusan Menteri. Peraturan tentang atase ini merupakan peraturan ke-16 yang harus dicabut untuk menuntaskan proses tersebut.
10. Pencabutan dilakukan agar tidak ada duplikasi atau regulasi yang tumpang tindih dengan aturan baru yang diterbitkan lembaga lain.
11. KP2MI telah menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur tentang atase ketenagakerjaan dan staf teknis pada Januari 2026.
12. Rumusan pada bagian "Menimbang" disamakan dengan Permenaker pencabutan sebelumnya (Permenaker Nomor 2 Tahun 2026) demi menjaga konsistensi kebijakan. Namun, setuju dengan usulan perubahan dari pihak Kementerian Hukum selama esensinya tetap sama.
13. Fungsi perlindungan pekerja migran di luar negeri sejatinya melekat pada Perwakilan Republik Indonesia sebagai "rumah besar", bukan hanya pada atase secara mandiri. Hal ini didasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
14. Pada dasarnya pihak KP2MI mendukung langkah Kementerian Ketenagakerjaan untuk mencabut peraturan lama mengenai atase ketenagakerjaan. Ada satu layer yang dipangkas untuk mempercepat ya, jangan sampai kita memotong satu proses yang ada di PP 34.
15. Masukan penting bahwa pelaksanaan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri sebenarnya melekat pada Perwakilan Republik Indonesia.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, maka dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Seluruh peserta rapat, termasuk perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, dan KP2MI, **sepakat dan mendukung penuh** Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/X/2011.
2. Pencabutan ini memiliki landasan yuridis yang kuat berdasarkan **Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024**, di mana tugas dan fungsi penempatan serta perlindungan tenaga kerja luar negeri (atase

ketenagakerjaan) telah secara resmi beralih dari Kementerian Ketenagakerjaan ke KP2MI.

3. Rapat menyepakati bahwa peraturan lama sudah tidak relevan dan harus segera dicabut untuk menghindari tumpang tindih regulasi, mengingat KP2MI telah menerbitkan **Peraturan KP2MI Nomor 1 Tahun 2026** dan seluruh pejabat atase telah ditarik kembali ke kementerian induk per 1 April 2026.
4. **Kesepakatan Perbaikan Teknis (*Drafting*):**
 - a. Rumusan pada huruf A diubah untuk lebih menonjolkan aspek pengalihan tugas dan fungsi daripada sekadar pendelegasian.
 - b. Penghapusan referensi Perpres Nomor 95 Tahun 2020 karena sudah dicabut, serta rencana pengecekan ulang relevansi UU Nomor 18 Tahun 2017 pada bagian "Mengingat".
 - c. Redaksi Pasal 1 disederhanakan dengan menghapus frasa awal "Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku" agar sesuai dengan kaidah lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011.
5. **Tindak Lanjut Administrasi:**
 - a. Tim Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan akan segera **merapikan draf final**, menyusun **Berita Acara**, dan menerbitkan **Surat Selesai Harmonisasi**.
 - b. Akan dilakukan koordinasi internal di Kementerian Hukum terkait proses pengundangan, mengingat posisi Direktur Jenderal saat ini dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh).